



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

**MUTAMIMAH NURSYA'ADAH**, lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp.Cijolang, RT.004, RW.002, Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 17 Januari 2020 di bawah register Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 10 September 1996, merupakan anak kesatu yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah secara sah antara ayah Mulyana dengan ibu Eneng Jamilah;
3. Bahwa terhadap kelahiran tersebut, pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5715/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008;



4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, karena kekeliruan dan ketidaktepatan, didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5715/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008, tertulis nama pemohon : MIMAH NURSA ADAH, ingin dirubah menjadi tertulis nama pemohon MUTAMIMAH NURSYA'ADAH, karena nama pemohon yang benar yaitu MUTAMIMAH NURSYA'ADAH, sesuai dengan yang tertulis didalam dokumen pemohon yang ada;

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon yang ada seperti:

a)-----Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214115009960002, tertanggal 2 Juli 2018;

b)-----Ijaza h Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojong, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojong, tertanggal 4 Juni 2011;

c)-----Akta Cerai, Nomor 1572/AC/2019/PA.Pwk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, tanggal 19 November 2019;

Kesemuanya tertulis nama MUTAMIMAH NURSYA'ADAH;

6. Bahwa karena kesibukan sehari-hari pemohon baru mengajukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon ke Pengadilan Negeri;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditegaskan dimana untuk perubahan nama harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perubahan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan Nomor: 5715/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008, semula tertulis nama pemohon : MIMAH NURSA ADAH, dirubah menjadi tertulis nama pemohon MUTAMIMAH NURSYA'ADAH;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi bernama saksi Reli Milia Liani dan saksi Hesti Remiani;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214115009960002 atas nama Mutamimah Nursya'adah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 89/38/VI/92 atas nama Mulyana dan Eneng Jamilah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 5715/Ist/2008 atas nama Mimah Nursaadah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor Mts 03/14/PP.01.1/060/2011 atas Mutamimah Nursya'adah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1572/AC/2019/PA.Pwk, atas nama Mutamimah Nursya'adah diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Buku Raport atas nama Mutamimah Nursya'adah, diberitanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3214113005071035 atas nama kepala keluarga Mulyana, diberi tanda P-7;

Keterangan saksi Reli Milia Liani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon yang Saksi ketahui maksud dari permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkenaan dengan perubahan nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yang bernama MIMAH NURSA ADAH ingin dirubah menjadi tertulis nama MUTAMIMAH NURSYA'ADAH;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon bernama Eneng jamilah dan ayah kandung Pemohon bernama Mulyana;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kesibukan Pemohon dan baru sekarang diurus untuk mendapatkan penetapan ke Pengadilan Negeri Purwakarta;;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan orang tuanya, karena Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah punya satu orang anak perempuan;

Keterangan saksi Hesti Remiani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon yang Saksi ketahui maksud dari permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkenaan dengan perubahan nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yang bernama MIMAH NURSA ADAH ingin dirubah menjadi tertulis nama MUTAMIMAH NURSYA'ADAH;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon bernama Eneng jamilah dan ayah kandung Pemohon bernama Mulyana;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kesibukan Pemohon dan baru sekarang diurus untuk mendapatkan penetapan ke Pengadilan Negeri Purwakarta;;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa sekarang Pemohon tinggal dengan orang tuanya, karena Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

– Bahwa Pemohon sudah punya satu orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata yang bersifat *Voluntair*;

Menimbang, bahwa penambahan nama belakang ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang - Undang sepanjang penambahan nama belakang ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut diatas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum dibawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan didukung alat surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Reli Milia Liani dan saksi Hesti Remiani, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal Kp.Cijolang, RT.004, RW.002, Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK 3214115009960002 atas nama Mutamimah Nursya'adah;
- 2) Bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang telah bercerai setelah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 1572/AC/2019/PA.Pwk, atas nama Mutamimah Nursya'adah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5715/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon sebagai MIMAH NURSAADAH agar diperbaiki menjadi MUTAMIMAH NURSYA'ADAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka dalam pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* diketahui Pemohon bertujuan memperbaiki nama Pemohon yang tidak tepat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5715/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008 tertulis atas nama Mimah Nursaadah (*vide P-3*) agar dilakukan perbaikan menjadi tertulis atas nama Mutamimah Nursya'adah, sebagaimana bukti surat sebagai dasar identitas Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214115009960002 atas nama Mutamimah Nursya'adah (*vide P-1*), Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor Mts 03/14/PP.01.1/060/2011 atas Mutamimah Nursya'adah (*vide P-4*), Buku Raport atas nama Mutamimah Nursya'adah (*vide P-6*) serta Akta Cerai Nomor 1572/AC/2019/PA.Pwk, atas nama Mutamimah Nursya'adah (*vide P-5*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa nama lengkap Pemohon yang benar adalah **MUTAMIMAH NURSYA'ADAH** (*vide P-1, P-4, P-5, P-6, P-7*) dan setelah Pemohon memperhatikan bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5715/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008 ternyata nama Pemohon tertulis MIMAH NURSA ADAH (*vide P-3*), sehingga Pemohon mengajukan perbaikan atas diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Purwakarta dengan tujuan demi terciptanya administrasi kependudukan yang benar dan Pemohon baru menyadari jika hal tersebut dapat menyulitkan kebutuhan administrasi Pemohon sendiri dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya karena terdapat kesalahan atas nama lengkap Pemohon dalam Akta Kelahiran, oleh sebab itu dalam pertimbangan hukum diatas, maka hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tidak melanggar ketentuan perundang-undangan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian permohonan Pemohon terhadap pengajuan atas perubahan nama Pemohon akibat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5715/Ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008 sebelumnya tertulis atas nama MIMAH NURSA ADAH, atas nama milik Pemohon tersebut agar dilakukan perbaikan agar menjadi MUTAMIMAH NURSYA'ADAH, maka wajib didaftarkan oleh orang yang merubah namanya tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. Kantor Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut. Perubahan atau Penambahan nama Penduduk / Pemohon tersebut dapat mengurus perbaikan nama pada surat-surat penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Pasport, sertifikat tanah, surat-surat yang berhubungan dengan perbankan, dan lain sebagainya yang masih berlaku demi kepentingan Pemohon untuk masa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berikutnya pada Pasal 66 ayat (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas; (a) Register Akta Pencatatan sipil dan; (b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan dalam ayat (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara pada petitum angka 3 (tiga) haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dengan Nomor 5715/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Juli 2008, semula tertulis nama pemohon **MIMAH NURSA ADAH**, dirubah menjadi tertulis nama pemohon **MUTAMIMAH NURSYA'ADAH**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada **hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020** oleh **Otto Edwin, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Pwk tanggal 21 Januari 2020, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ade Suparman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ade Suparman**

**Otto Edwin, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00,-      |
| 2. Biaya ATK       | : Rp 50.000,00,-      |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.-                |
| 4. PNB             | : Rp.-                |
| 5. Sumpah          | : Rp 20.000,00,-      |
| 6. Redaksi         | : Rp 10.000,00,-      |
| 7. Materai         | : Rp 6.000,00,-       |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp116.000,00,-</b> |

***Terbilang (seratus enam belas ribu rupiah)***

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)